**KPU Larang Koruptor di Pilkada 2020 ?**

KPU tampaknya sangat bersikeras mengenai aturan pelarangan mantan narapidana (napi) kasus korupsi untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Hal ini ditunjukan dengan desakan kuat dari KPU untuk terus mendorong diakomodasinya kebijakan ini dalam sistem pemilu Indonesia.

Baru-baru ini KPU melalui ketuanya Arief Budiman kembali mewacanakan hal tersebut. KPU bahkan langsung bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas aturan tersebut.

Upaya KPU tersebut tampaknya harus kembali melalui jalan yang sulit dan terjal. Pasalnya, pada pemilu 2019 lalu, KPU telah mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pelarangan keikutsertaan mantan koruptor dalam pemilu.

Akan tetapi aturan tersebut akhirnya harus kandas di Mahmakah Agung setelah Wa Ode Nurayati Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Hanura Sulawesi Tenggara mengajukan gugatan dan dikabulkan.

Sebenarnya, seberapa mendesakkah aturan ini dibuat?, dan apakah langkah KPU ini akan berakhir sama seperti sebelumnya?.

**Lingkaran Setan Koruptor dalam Pemilu**

Kembali ditangkapnya Bupati Kudus, Muhammad Tamzil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mencuatkan isu ini. Bupati Kudus sebelumnya juga merupakan mantan napi korupsi pada 2003-2008 dan kemudian terpilih lagi.

Ditolaknya PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang ramai digaungkan oleh para politisi, dengan dalih koruptor yang telah dihukum sudah bertobat dan harus mendapatkan kembali hak politiknya tampaknya terbantahkan dengan kasus tersebut.

Ibarat sebuah lingkaran setan, keikutsertaan eks-koruptor akan terus terjadi jika memang tidak ada regulasi yang mengaturnya.

Pemilu di Indonesia merupakan hal yang menarik, dimana mantan terpidana koruptor masih memiliki peluang dan tingkat elektabilitas yang tinggi di masyarakat.

Hal diatas dapat didasari pada penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI), menurut LSI 27 % masyarakat di daerah yang minim pendidikan memaklumi tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sikap permisif diatas tentu dapat membantu mantan napi korupsi terpilih kembali menjadi kepala daerah.

Terlebih lagi, dalam pilkada 2020 mendatang mayoritas daerah yang menjadi peserta pilkada merupakan daerah yang memiliki indeks pembangunan manusia (IPM) yang rendah seperti provinsi Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Nusa Tenggata Timur dan Papua.

Kondisi demografi masyarakat seperti diatas ditambah dengan kurangnya komitmen negara dalam melakukan pencegahan tentu akan menimbulkan okupasi para koruptor pada berbagai jabatan publik di daerah.

Kondisi diatas dapat terlihat dari dicopotnya Gubernur Maluku Utara dan Bupati Tulungagung paska dilantik. Keduanya terbukti bersalah dalam kasus korupsi yang memaksa mereka meletakan jabatannya.

Mantan napi koruptor sendiri dapat dilihat sebagai sebuah komoditas yang masih strategis bagi partai politik (parpol) di daerah. Umumnya mereka merupakan elit lokal dan masih memiliki basis kekuatan sosial maupun keagamaan yang kuat di daerah. Hal ini memunculkan pragmatisme parpol untuk kembali menggaet napi eks-koruptor daripada kader baru yang bersih

**Iklim Pemilu dan Good Governce**

Bishop Matthew Hassan KUKAH dalam [*Democracy, Political Parties, Electoral Integrity And Good Governance*](http://avkontagora.org/democracy-political-parties-electoral-integrity-and-good-governance/)melihat pemilu yang berintegritas sangatlah penting dalam menciptakan *good governance* (tata kelola pemerintah yang baik).

Peserta pemilu yang berintegritas meruakan salah satu indikator dari penyelenggaran pemilu yang berintegritas Hal ini dikarenakan peserta pemilu merupakan orang yang akan menduduki berbagai jabatan strategis publik.

Sehingga jika sistem pemilu yang ada dapat menciptakan adanya kualitas dalam peserta pemilu maka dipastikan akan tercipta sistem pemerintahan yang baik.

Pewacanaan KPU diatas tentu menjadi sebuah hal yang sangat penting. Pasalnya, pemerintahan daerah merupakan salah satu lahan subur dari berkembangnya praktik KKN di Indonesia. Pada tahun 2019 sajam 28 dari 30 operasi tangkap tangan (OTT) KPP merupakan para bupati dan walikota.

Tentu juga bukan menjadi sesuatu yang mengherankan karena tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia masih belum berdasrakan pada aspek *good governance*. Indonesia Governance Index (IGI) mengungapkan, Jogjakarta yang merupakan provinsi terbaik dalam tata kelola pemerinatahan saja hanya mendapatkan skor 6.8 dari angka maksimal 10.

**Konflik Kepentingan ?**

Wacana yang dilontarkan KPU ini tentu akan kembali menuai banyak kontroversi seperti sebelumnya. Hal ini dikarenakan pemilu dalam negara demokrasi seperti Indonesia merupakan satu-satunya sarana dalam mencapai kekuasaan.

Ketika terdapat pengetatan dan hambatan yang dilakukan oleh suatu institusi yang akan membatasi kelompok kepentingan lainnya tentu akan menciptakan tensi politik yang tinggi.

PKPU No 20 tahun 2018 mundah mendapatkan kontra karena KPU pada saat itu tidak memiliki aliansi yang kuat untuk mendukung kebijakannya. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang harusnya menjadi mitra strategis KPU dalam menciptakan pemilu yang berintegritas justru tidak mendukung kebijakan tersebut.

Tentu bukan tidak mungkin jika langkah KPU saat ini juga akan menghadapi nasib yang sama seperti sebelumnya.

Mekanisme yang memungkinkan asa KPU ini dapat terwujud ialah hanya dengan diubahnya undang-undang (UU) mengenai pemilihan umum. Diubahnya UU pemilu akan mensikronkan semua kepentingan yang ada dan akan menjadikan kebijakan yang dihasilkan semakin kuat.

Hal diatas sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Chriss Ansel dan Alison Gash dalam *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Keduanya melihat kolaborasi dan dukungan dari setiap aktor dalam pembuatan aturan akan membuat aturan menjaadi semakin kuat dan mengikat.

Akan tetapi, dalam kasus ini tampaknya sulit untuk dilakukan. Pasalnya, langkah ini sulit dilakukan jika melihat konfigurasi anggota perlemen yang saat 60 % masih didominasi oleh anggota periode sebelumnya.

Manuver langsung yang dilakukan oleh KPU dengan menyasar presiden menunjukan intensi KPU untuk mendorong dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam kebijakan ini. Akan tetapi, upaya tersebut juga tampaknya akan sulit dilakukan karena isu belum dilihat sebagai isu yang urgen bagi banyak pihak termasuk presiden. Langkah KPU tampaknya memang harus segera direalisasikan mengingat dengan adanya pelemahan KPK saat ini akan sulit bagi sistem pemilu di Indonesia untuk mencegah adanya okupasi para mantan napi korupsi untuk masuk kembali sebagai peserta pemilu.

Saat itu, KPU melarang mantan koruptor untuk maju di Pileg 2019 lewat PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Namun, aturan itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung sehingga harus direvisi.  
  
"KPU akan pertimbangkan kemungkinan-kemungkinan ini akan kembali di-judicial review. Apakah kemudian kita harus cek aspek legal, apa yang bisa kita berlakukan, dasarnya apa untuk buat PKPU tersebut," ujar dia.  
  
Menurut Ilham, alangkah lebih baik jika larangan bagi koruptor untuk maju di pilkada diatur dalam undang-undang. KPU, lanjutnya, akan sangat mendukung jika DPR RI yang baru memasukkan larangan itu dalam revisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Wacana larangan eks narapidana korupsi menjadi kepala daerah mengemuka usai KPK menangkap Bupati Kudus Muhammad Tamzil yang terjerat suap jual beli jabatan. Tamzil merupakan eks napi korupsi saat menjabat Bupati Kudus periode 2003-2008.

<http://avkontagora.org/democracy-political-parties-electoral-integrity-and-good-governance/>

<https://pemerintah.net/indeks-tata-kelola-pemerintah-daerah-versi-igi/>